

WALIKOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR OI TAHUN 2015

TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengumuman Pemerintah tentang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka akan berpengaruh terhadap biaya operasional usaha angkutan jalan;
 - b. bahwa penetapan tarif berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan penyesuaian Tarif Angkutan Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tarif Angkutan Kota di Kota Manado;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

Memperhatikan:

Pengumunan Pemerintah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hari Rabu Tanggal 31 Desember 2014 tentang penurunan harga bahan bakar minyak per 1 Januari 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MANADO.

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Manado.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
- c. Walikota adalah Walikota Manado.
- d. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dibidang perhubungan.
- e. Jalan adalah yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- g. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- h. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
- i. Tarif angkutan adalah harga sewa yang dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan umum dari satu tempat ke tempat lain.
- j. Pengusaha Angkutan Umum adalah pengusaha yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
- k. Pengemudi Angkutan Umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum.

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang di wilayah Hukum Pemerintah Kota Manado diatur sebagai berikut :

- (1) Angkutan penumpang umum dalam Kota Manado adalah sebesar Rp. 3.400 untuk setiap penumpang diluar angkutan penumpang khusus.
- (2) Angkutan Penumpang khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa adalah sebesar Rp. 3.000,- untuk setiap penumpang.
- (3) Angkutan penumpang umum trayek Paal II Perum/Politeknik Lapangan adalah Rp. 4.000 untuk setiap penumpang diluar angkutan khusus pada trayek ini.

- (4) Angkutan penumpang khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Paal II Perum/Politeknik Lapangan adalah sebesar Rp. 3.000,- untuk setiap penumpang.
- (5) Angkutan Penumpang umum trayek Tuminting-Pandu adalah sebesar Rp. 5.000,- untuk setiap penumpang.
- (6) Angkutan khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Tuminting-Pandu adalah sebesar Rp. 4.000,- untuk setiap penumpang.
- (7) Angkutan penumpang trayek Tuminting-Tongkaina adalah sebesar Rp. 5.000,-untuk setiap penumpang.
- (8) Angkutan khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Tuminting-Tongkaina adalah sebesar Rp.4.000,- untuk setiap penumpang.

Pasal 3

Pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang tidak melaksanakan Peraturan ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Di Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

NO	PENGELOLA	PARAF	KET	
1	WALIKOTA	Mohon dita	Mohon ditandatangani	
	WAKIL WALIKOTA			
3	SEKRETARIS DAERAH KOTA	1		
4	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	h		
5	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	h		
6	KABAG HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	De		
7	KABID LLAJ	87.5		
8	KASIE. DAL OPS	10 04 or 15		

Ditetapkan di Manado pada tanggal 3 Januari 2015 WALIKOTA MANADO,

G S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado

pada tanggal 3 Januari 2015

SEKRETARIS KAERAH KOTA,

M. H. A. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR OI